



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 294/Pdt.G/2010/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cetai Talak yang diajukan oleh :

-----

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON " ;

-----  
-----

----- l a w  
a n

-----

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai " TERMOHON " ;

-----  
-----

Pengadilan Agama tersebut ;

-----  
-----  
-----

Setelah membaca berkas perkara ;

-----

Hal. 1 dari 14 hal.Put.No.294/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



-----  
--

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dalam persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2010 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 294/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 24 Juni 2010, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1988, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor : 331/31/X/1988 tanggal 15 Oktober 1988 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 331/31/X/1988 tanggal 1 Desember 2009) ;

-----  
-----  
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 22 tahun ;

-----  
-----  
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak

Hal. 2 dari 14 hal.Put.No.294/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



masing- masing bernama : -----

1. ANAK 1, (Pr), umur 20 tahun ;

2. ANAK 2, (Pr), umur 18 tahun ;

3. ANAK3, (Pr), umur 15 tahun ;

4. ANAK 4, (Pr), umur 8 tahun ;

5. ANAK 5, (Lk), umur 5 tahun ;

4. Bahwa sejak bulan April tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain; -----

- Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki- laki lain namun Pemohon tidak tahu nama dan alamatnya, bahkan sudah diakui oleh Termohon;

- Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon bahkan sering pulang larut malam terkadang sampai berhari- hari tidak pulang ke rumah ; -----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2010 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dimana Pemohon pulang



ke rumah orang tua Pemohon sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 2 bulan ;

6. Bahwa masing - masing keluarga baik dari Pemohon maupun Termohon sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil ;

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon adalah mustahil bisa diwujudkan lagi, karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya ; ---

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri; -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Hal. 4 dari 14 hal.Put.No.294/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

-----  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 294/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 1 Juli 2010 dan Nomor yang sama tanggal 12 Juli 2010 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan halangan yang sah ;

-----  
Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadiran Termohon tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui proses mediasi;

-----  
Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

-----  
Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

-----  
Hal. 5 dari 14 hal.Put.No.294/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Pemohon Nomor : 3571012408640005 tanggal 22 April 2009, selanjutnya diberi kode P.1.;

2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor : 331/31/X/1988 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojoroto tanggal 1 Desember 2009, selanjutnya diberi kode P.2.;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak Termohon ;

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1988 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 5 orang;-

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah

Hal. 6 dari 14 hal.Put.No.294/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki serta Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;

- Bahwa masing - masing keluarga baik dari Pemohon maupun Termohon sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak Termohon ;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1988 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 5 orang;-
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah



pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki serta Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;

- Bahwa masing - masing keluarga baik dari Pemohon maupun Termohon sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 294/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

-----  
-  
Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 26 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak. (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapya berbunyi "Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka

Hal. 9 dari 14 hal.Put.No.294/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



dengan ketidakhadiran pihak Termohon, terhadap perkara ini proses mediasi tidak dapat diterapkan;

-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan mulai bulan April 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain namun Pemohon tidak tahu nama dan alamatnya, bahkan sudah diakui oleh Termohon serta Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon bahkan sering pulang larut malam terkadang sampai berhari-hari tidak pulang ke rumah yang puncaknya sejak bulan Mei 2010 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Pemohon tinggal di Kota Kediri sedangkan Termohon di Kota Kediri;

-----

Menimbang, bahwa pertama-pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 14 hal.Put.No.294/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



-----  
-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkatan yang terus menerus karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki- laki serta Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 sampai dengan sekarang, yaitu Pemohon tinggal di Kota Kediri sedangkan Termohon di Kota Kediri;

-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( Vide : pasal 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 ) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah ( Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

-----  
---

Hal. 11 dari 14 hal.Put.No.294/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa dengan mengingat dalil dari firman Allah dalam Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 229 yang berbunyi : -----

الطلاق مرتان

فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik".  
-----

maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 125 HIR, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon ( Vide : pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;  
-----

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;  
-----

----- M E N G A D I

L I -----

1. Menyatakan bahwa Temohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;

Hal. 12 dari 14 hal.Put.No.294/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



-----  
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;

-----  
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri ;

-----  
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- ( Dua ratus enam belas ribu rupiah ) ;

-----  
Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1431 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Istiani Farda dan Hj. Nurul Hikmah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Abdul Malik, ST., SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

-----  
-----  
Ketua Majelis

ttd

Drs. Zainal Farid, SH.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 294/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PANITERA  
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Dra. Istiani Farda

Hj. \_\_\_\_\_

Drs. ABD. HAM D, SH. MH.  
Nurul Hikmah, S. Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Malik, ST., SH

### Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	Rp.	30.000,
2.	Pendaftar	Rp.	-
3.	Biaya Perkara	Rp.	175.000
4.	Biaya Proses	Rp.	,
	Biaya Redaksi		-
	Biaya Materi		5.000,-
			6.000,-
	Jumlah	Rp.	216.000

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 294/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)